



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	KARYADI BIN KARJONO;
Tempat Lahir	:	Grobogan;
Umur / Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 5 Juni 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Klitik RT.1 RW.3 Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KARYADI Bin KARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa KARYADI Bin KARJONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV,
 - Dikembalikan kepada Ahli Waris korban SUKAP melalui Saksi HERLINA SULISTYORINI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB,
 - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa KARYADI Bin KARJONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-10/M.5.34/Eku.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa KARYADI Bin KARJONO pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira jam 10.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Suryo km 2-3 dari Ngawi tepatnya di Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “mengemudikan Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya dengan mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda ADV Nomor Polisi AE-2414-JBB Terdakwa berangkat menuju ke penitipan sepeda motor didepan Terminal Kertonegoro Ngawi untuk menjemput Saksi SUPADMI yang sudah menunggu ditempat tersebut untuk bersama-sama pergi kedaerah Paron menemui SULASTRI karena sebelumnya telah mendapatkan kabar bahwa kendaraan truck yang akan mengangkut gabah sudah dalam perjalanan tetapi SULASTRI tidak dapat dihubungi sehingga dalam keadaan tergesa-gesa Terdakwa dengan membongkarkan Saksi SUPADMI berangkat menuju Paron dengan menjalankan sepeda motor dan menyeberang jalan dari arah utara keselatan tanpa terlebih dahulu memperhatikan pengguna jalan lain yang melintas dan tanpa lebih mengutamakan pengguna jalan lain yang berjalan lurus Terdakwa tetap menyeberang dan menjalankan sepeda motornya dan pada saat yang bersamaan dari arah timur ke barat melintas sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh korban SUKAP dan pada saat berada jalan sebelah selatan karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga tumburan tidak dapat dihindari dengan perkenaan sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh SUKAP tidak dapat lagi untuk menghindari dan pada bagian depan sepeda motor menumbur bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Saksi SUKAP terjatuh bersama dengan sepeda motornya diaspal tetapi setelah kejadian tabrakan tersebut Terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya dan meneruskan perjalannya menuju kedaerah Paron dan tidak lama kemudian datang warga sekitar dan petugas dari Kepolisian melakukan pertolongan kepada SUKAP dengan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ngawi tetapi akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut SUKAP meninggal dunia sebagaimana Visum Etrepertum (Mayat) Nomor Surat 400.12.3.1/182/404.302.1/2024 tanggal 16 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THATIT BIMO T.S.M.H.Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. SOEROTO Ngawi, dengan kesimpulan pemeriksaan :Pemeriksaan luar: a. Luka pada kepala, bibir, punggung dan anggota gerak atas kanan;b. Luka lecet pada kepala, dahi, mata, pipi, dagu. Bibir, bahu, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan;c. Luka robek pada kepala;Kelainan tersebut diatas pada poin a,b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa KARYADI Bin KARJONO pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira jam 10.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Suryo km 2-3 dari Ngawi tepatnya di Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya dengan mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda ADV Nomor Polisi AE-2414-JBB Terdakwa berangkat menuju ke penitipan sepeda motor didepan Terminal Kertonegoro Ngawi untuk menjemput Saksi SUPADMI yang sudah menunggu ditempat tersebut untuk bersama-sama pergi kedaerah Paron menemui SULASTRI karena sebelumnya telah mandapatkan kabar bahwa kendaraan truck yang akan mengangkut gabah sudah dalam perjalanan tetapi SULASTRI tidak dapat dihubungi sehingga dalam keadaan tergesa-gesa Terdakwa dengan membongcengkan Saksi SUPADMI berangkat menuju Paron dengan menjalankan sepeda motor dan menyeberang jalan dari arah utara keselatan tanpa terlebih dahulu memperhatikan pengguna jalan lain yang melintas dan tanpa lebih mengutamakan pengguna jalan lain yang berjalan lurus Terdakwa tetap menyeberang dan menjalankan sepeda motornya dan pada saat yang bersamaan dari arah timur ke barat melintas sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh korban SUKAP dan pada saat berada jalan sebelah selatan karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga tumburan tidak dapat dihindari dengan perkenaan sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh SUKAP tidak dapat lagi untuk menghindari dan pada bagian depan sepeda motor menumbur bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Saksi SUKAP terjatuh bersama dengan sepeda motornya diaspal tetapi setelah kejadian tabrakan tersebut Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan kepada SUKAP tetapi tetap menjalankan sepeda motornya dan meneruskan perjalannya menuju kadaerah Paron dan tidak lama kemudian datang warga sekitar dan petugas dari Kepolisian melakukan pertolongan kepada SUKAP dengan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ngawi tetapi akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut SUKAP meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supadmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang Saksi ketahui dan Saksi alami tersebut antara Kendaraan Sepeda motor Honda revo Nomor Polisi : AE-5275-KV dengan Kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi: AE-2414-JBB;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang dibonceng atau penumpang dari kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi : AE-2414-JBB dengan pengemudi Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut kendaraan Kendaraan Sepeda motor Honda revo Nomor Polisi AE-5275-KV sepengetahuan Saksi sendirian tidak ada berpenumpang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Sepeda motor Honda revo Nomor Polisi : AE-5275-KV berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan Kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi : AE-2414-JBB yang Saksi tumpangi bergerak dari arah utara sudah menyeberang bergerak ke barat lurus kemudian ke selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban pengemudi sepeda motor Honda revo Nomor Polisi : AE- 5275-KV yang terlibat kecelakaan tersebut dan dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui dan Saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB di jalan Suryo KM 02 - 03 dari Ngawi, tepatnya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi : AE-2414-JBB yang Saksi naiki terlibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekira pukul 11.00 WIB sampai di penitipan sepeda motor didepan terminal Kertonegoro Ngawi, Saksi dan bapak KARIYADI berencana mau melihat atau surve padi atau gabah yang akan Saksi beli di Paron lebih tepanya daerah ngepeh.pada awalnya bapak KARIYADI membawa kendaraan sendiri pemikiran Saksi dari pada membawa kendaraan masing-masing lebih baik berboncengan, sehingga Saksi berangkat depan bapak KARIYADI berangkat ke paron dengan kendaraan Saksi, selang beberapa menit jalan Saksi berangkat kemudian dari bagian belakang kendaraan Saksi terasa "GREEK" selanjutnya Saksi melihat menoleh kiri ada orang yang terjatuh dan Saksi tetap melanjutkan perjalanan ke Paron karena truk untuk muatan padi/gabah sudah siap,pada saat perjalanan Saksi fokus ke padi tersebut sehingga Saksi langsung ke rumah bu lastri terlebih dahulu, setelah sampai rumah lastri,Saksi ditanyai sama bu lastri kenapa plat nomor kok tidak ada,Saksi jawab Saksi bilang tadi diperjalanan kendaraan Saksi di tumbur dengan sepeda motor, sama bu LASTRI di ingatkan kalau plat nomor jatuh segera lapor biar nanti agar dapat ganti rugi, kemudian padi Saksi cancel dan truk Saksi batalkan dan selanjutnya Saksi ke pos banyak melaporkan kejadian tersebut ke petugas
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan yang Saksi ketahui dan alami tersebut korban pengemudi Sepeda motor Honda revo Nomor Polisi : AE-5275-KV meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut perkenaan kecelakaan lalu lintas untuk Kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi : AE-2414-JBB yang Saksi naiki terkena bagian belakang sebelah kiri dan bagian nomor polisi,sedangkan Sepeda motor Honda revo Nomor Polisi: AE-5275-KV bagian depan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Hendra Wahyu Hanggara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di jalan Suryo km 2-3 dari Ngawi, tepatnya masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi antara sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE- 5275-KV dengan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa situasi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut lurus, bercorbaik, marka jalan putus-putus, arus lalu lintas sedang dan berada dikawasan sekitar jalan tol;
- Bahwa pengemudi sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV dilengkapi STNK dan SIM C tidak ada sedangkan pengemudi sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB telah melengkapi STNK dan SIM C yang berlaku;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE- 5275-KV berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB menyeberang jalan dari utara ke selatan;
- Bahwa semula Saksi sedang tugas piket dipos Gakkum I. Kemudian ada seorangtukang becak yang emmeberi informasi jika ada sepeda motor mengalami kecelakaan, selanjutnya Saksi mendatangi tempat kejadian, sesampainya ditkp, ad sepeda motor Honda Revo dan korbannya tergeletak dijalanan. Berdasarkan informasi sekitar tkp, lawanya adalah sepeda motor honda ADV, namun setelah terjadi kecelakaan langsung meninggalkan tkp. Selanjutnya Saksi melakukan olah tkp, dari olah tkp tersebut diketahui sebelumnya sepeda motor Honda Revo berjalan dari timur ke barat. Saat sampai ditkp, tiba-tiba sepeda motor Honda ADV menyeberangjalan dari utara ke selatan. Sehingga sepeda motor Honda Revo menabrak dari belakang samping kiri sepeda motor Honda ADV dan setelah kejadian sepeda motor meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan. Setelah berapa jam kemudian, pengemudi sepeda motor Honda ADV datang ke kantor unit Gakkum I dan melaporkan jika dirinya yang mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, titik tabrak disebelah selatan marka jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, perkenaan sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV bagian depan dan perkenaan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB bagian belakang samping kiri;
 - Bahwa saat Saksi sampai ditkp, posisi sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV dan korban tergeletak dijalan aspal, sedangkan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan;
 - Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV luka-luka dan akhirnya meninggal dunia serta kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
 - Bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama Sdr. Sukap Nomor Surat 400.12.3.1/1182/404.302.1/2024 tanggal 16 September 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - o Luka memarpada kepala, bibir, punggung dan anggota gerak atas kanan;
 - o Luka lecet pada kepala, dahi, mata, pipi,, dagu, bibir, bahu, punggung, anggota gerakatas kanan, anggota gerak bawah kiri, dan anggota gerak bawah kanan;
 - o Luka robek pada kepala;
 - Bahwa Saksi mengumpulkan informasi dari plat nomor dari kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Karyadi yang tertinggal ditempat kejadian kecelakaan tersebut dan sebelum Saksi melakukan pencarian, Terdakwa sudah menyerahkan diri;
 - Bahwa kecepatan kendaraan yang dikemudiakan Terdakwa \pm 60 km/jam dan dijalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut diperbolehkan mengendarai dengan kecepatan 60 km/jam s/d 70 km/jam;
 - Bahwa kalau ingin menyeberang dari arah Utara ke Selatan menuju arah Barat, seharusnya ke arah Timur dulu baru belok muter ke arah Barat, bukannya nrabas seperti yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Kartiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas jalan antara kendaraan Sepeda motor Honda revo Nomor Polisi: AE-5275-KV dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi : AE-2414-JBB, yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan korban orang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB di jalan Suryo KM 02 - 03 dari Ngawi, tepatnya masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

- Bawa pada saat itu Saksi berada di utara jalan, di timur nya pos laka banyak sedang mengikat kendaraan diatas pick up;
- Bawa jarak Saksi berdiri dari tempat kejadian kecelakaan tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter di utara jalan sebelah barat;
- Bawa saat kejadian kecelakaan tersebut kendaraan Sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV sepengetahuan Saksi sendirian tidak ada berpenumpang sedangkan Kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi : AE-2414-JBB berboncengan;
- Bawa Sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi : AE-5275-KV berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan Kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi AE-2414-JBB bergerak dari arah utara menyeberang bergerak ke selatan kemudian ke barat;
- Bawa setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi : AE-2414- JBB meninggal tempat kejadian dan tidak menolong korban sedangkan Honda Revo Nomor Polisi : AE-5275-KV tergeletak dijalan dan korban juga tertelungkup disitu;
- Bawa setelah mendengar suara "BROOK", Saksi langsung berteriak "PAK ENEK LAKA PAK" dan terus berlari ke tempat kejadian perkara dan menolong korban kecelakaan tersebut, dan pada saat itu Saksi sempat melihat lawan dari kendaraan tersebut berjalan terus tidak berhenti dan tidak menolong korban sedangkan kendaraan yang ditumpangi korban tergeletak disitu dan juga Saksi ditemukan plat nomor kendaraan yang milarikan diri tersebut;
- Bawa saat itu kondisi korban masih hidup dan terdengar napasnya "GROK-GROK" dan posisinya tergeletak dijalan dan banyak darah disitu;
- Bawa saat itu Saksi tidak langsung menemukan akan tetapi Saksi di beri plat nopol identitas kendaraan yang meninggal lokasi kejadian kecelakaan dari tukang becak kemudian Saksi serahkan ke pihak kepolisian agar di tindak lanjuti;
- Bawa Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekira pukul 10.45 WIB Saksi berada di timur pos laka banya sedang menata kendaraan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas pick up, saat itu posisi berada di utara tlp agak ke barat berjarak kurang lebih dari tlp 50 (lima puluh) meter, pada saat itu terdengar suara benturan "BROK" Saksi menoleh belakang ternyata ada kecelakaan kemudian Saksi berteriak ke pos laka "PAK ADA LAKA' setelah berteriak selesai mengikat Saksi kemudian berlari ke tempat terjadinya kecelakaan mengamankan korban agar tidak tertabrak kendaraan yang lewat, dan pada saat itu Saksi melihat salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut meninggal tempat kejadian dan tidak menolong korban, setelah petugas datang Saksi membantu petugas mengambil gambar kejadian kecelakaan tersebut setelah selesai semuanya Saksi pulang kerumah;

- Bahwa Arus lalu lintas di sekitar TKP sedang, jalan lurus aspal, ada garis marka, kawasan terminal, siang hari, cuaca cerah;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut perkenaan kecelakaan lalu lintas untuk Kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi . AE-2414-JBB bagian belakang dan bagian nomor polisi, sedangkan Sepeda motor Honda revo Nomor Polisi : AE- 5275-KV bagian depan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu untuk Sepeda motor Honda revo Nomor polisi AE-5275-KV terjatuh beserta pengemudinya disebelah selatan dan Kendaraan sepeda motor Honda ADV Nomor Polisi: AE-2414-JBB meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan yang Saksi ketahui tersebut korban pengemudi Sepeda motor Honda revo Nomor Polisi : AE- 5275-KV mengalami luka-luka dan dibawa menggunakan Ambulance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau Terdakwa berusaha melarikan diri dan tidak bersedia untuk bertanggung jawab, saat itu Terdakwa tidak kepikiran kalau ada korban yang meninggal dunia, dikarenakan saat itu Saksi Supadmi merasa sangat takut atau mempunyai phobia sehingga Terdakwa tidak berhenti untuk menolong korban, dan benar Terdakwa tidak menolong korban akan tetapi Terdakwa segera menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Herlina Sulistyorini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ayah Saksi yaitu Bpk. SUKAP meninggal dunia;
- Bawa Saat kecelakaan tersebut, Ayah Saksi mengendarai sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV;
- Bawa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di jalan Suryo km 2-3 dari Ngawi, tepatnya masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bawa Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV yang dikendarai Ayah Saksi dengan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB yang dikendarai oleh Sdr. Karyadi (Terdakwa);
- Bawa Saksi tidak tahu pasti kronologi kejadian kecelakaan tersebut, Saksi hanya mendengar jika ayah Saksi mengalami kecelakaan dengan sepeda motor;
- Bawa Setelah mengetahui ayah Saksi mengalami kecelakaan, Saksi langsung mengecek ke rumah sakit AT-TIN Ngawi. Karena tidak ada Saksi langsung ke rumah sakit umum Ngawi;
- Bawa Ayah Saksi sempat dirawat dirumah sakit umum Ngawi sekitar 1 (satu) jam dan akhirnya meninggal dunia;
- Bawa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang datang dan pada hari ke-4 Terdakwa datang untuk klarifikasi tentang kejadian kecelakaan tersebut bukannya minta maaf sehingga membuat kami kecewa atau tidak ada empati dari Terdakwa;
- Bawa sempat ada Mediasi dengan Sdr. Karyadi akan tetapi tidak ada titik temu atau kesepakatan dikarenakan kami sebagai sebagai keluarga sangat menyesalkan perbuatan Sdr. Karyadi kenapa saat setelah terjadi kecelakaan bukannya menolong Ayah Saksi malah melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa tidak menolong korban akan tetapi Terdakwa segera menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan tersebut dan ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbela sungkawa pada saat penguburan Alm. Sukat akan tetapi pihak keluarga korban tidak bersedia menerima;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib di jalan Suryo km 2-3 dari Ngawi, tepatnya masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan situasi Jalan lurus, beraspal baik, ada marka jalan, lurus, siang hari, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, kawasan perkampungan;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB dengan sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV;
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB berboncengan dengan Sdri. SUPADMI sedangkan korban mengendarai sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan, kondisi komponen sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB semuanya dalam kondisi baik dan berfungsi normal;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB baru satu kali saat kejadian kecelakaan tersebut, dalam kondisi sehat dan tidak mengantuk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB berjalan menyeberang jalan dari arah utara ke selatan kecepatan 20-25 km/jam sedangkan sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV berjalan dari timur ke barat;
- Bahwa saat mengemudikan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB sudah melengkapi surat-surat STNK dan SIM C;
- Bahwa ering melewati jalan sekitar terjadinya kecelakaan dengan naik sepeda motor, sehingga Terdakwa sudah tau dan hafal situasi jalan disekitar tkp. Namun dengan mengemudikan sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB baru sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Semula Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke Paron. Namun sebelum ke Paron Terdakwa menghampiri bu SUPADMI yang menunggu dipenitipan sepeda motor didepan terminal Kertonegoro. Setelah sampai ditempat penitipan sepeda motor, kami bersepakat untuk berangkat bersama-sama naik sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB milik bu SUPADMI. Selanjutnya Terdakwa berangkat berboncengan, kemudian Terdakwa berangkat dari tempat penitipan sepeda motor, berjalan menyeberang jalan dari arah utara ke selatan, dan ketika sampai dipinggir jalan sebelah selatan Terdakwa belok ke kanan tukjuan ke arah Paron. Namun ketika posisi sepeda motor Terdakwa menghadap ke barat, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa ditabrak sepeda motor Honda Revo. Kemudian pengemudi dan sepeda motor Honda Revo jatuh, namun Terdakwa tidak berhenti, tetap berjalan meninggalkan tempat kecelakaan tersebut. Terdakwa berjalan terus ke Paron menuju rumah Bu. Sulastri setelah sampai dirumah bu Sulastri kemudian Terdakwa menceritakan kejadian yang Terdakwa alami, akhirnya Terdakwa melaporkan kejadian yang Terdakwa alami ke pos Banyak;
- Bawa saat itu Terdakwa kurang fokus melihatnya, karena saat itu Terdakwa terburu-buru agar cepat sampai tujuan, karena sudah ditunggu bu SULASTRI, namun bu SULASTRI ditelfon tidak diangkat. Sedangkan truck yang mau mengangkut gabah sudah perjalanan ke Paron;
- Bawa Setelah terjadi kecelakaan, posisi sepeda motor Honda Revo nomormpolisi AE-5275-KV dan korban jatuh dijalan aspal sedangkan posisi sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB berjalan terus meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan ke Paron;
- Bawa Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, pengemudi sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV meninggal dunia dan kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bawa Terdakwa bersama keluarga Terdakwa datang ke rumah korban untuk memberi santunan, namun belum Terdakwa ucapan pihak korban sudah menolak tidak mau menerima santuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Visum Etrepertum (Mayat) Nomor Surat 400.12.3.1/182/404.302.1/2024 tanggal 16 September 2024, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. THATIT BIMO T.S.M.H.Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. SOEROTO Ngawi, dengan kesimpulan pemeriksaan :Pemeriksaan luar: a. Luka pada kepala, bibir, punggung dan anggota gerak atas kanan;b. Luka lecet pada kepala, dahi, mata, pipi, dagu. Bibir, bahu, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan;c. Luka robek pada kepala;Kelainan tersebut diatas pada poin a,b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB;
2. 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira jam 10.30 wib, bertempat di Jalan Suryo km 2-3 dari Ngawi tepatnya di Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV Nomor Polisi AE-2414-JBB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh SUKAP yang mengakibatkan SUKAP meninggal dunia;
- Bawa kejadian bermula Terdakwa berangkat menuju ke penitipan sepeda motor didepan Terminal Kertonegoro Ngawi untuk menjemput Saksi SUPADMI yang sudah menunggu ditempat tersebut untuk bersama-sama pergi kedaerah Paron menemui SULASTRI, karena sebelumnya telah mendapatkan kabar bahwa kendaraan truck yang akan mengangkut gabah sudah dalam perjalanan tetapi SULASTRI tidak dapat dihubungi sehingga dalam keadaan tergesa-gesa Terdakwa dengan memboncengkan Saksi SUPADMI berangkat menuju Paron dengan menjalankan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan menyeberang jalan dari arah utara keselatan tanpa terlebih dahulu memperhatikan pengguna jalan lain yang melintas yang mana pada saat yang bersamaan dari arah timur ke barat melintas sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh korban SUKAP, pada saat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa telah berada dijalan sebelah selatan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh SUKAP menumbur bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga SUKAP terjatuh bersama dengan sepeda motornya diaspal;
- Bahwa karena tergesa-gesa sehingga setelah kejadian tabrakan tersebut Terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya dan meneruskan perjalannya menuju kadaerah Paron menemui SULASTRI, setelah menyelesaikan urusan dengan SULASTRI kemudian Terdakwa dan Saksi SUPADMI berusaha melapor ke Pos Polisi Banyakan, setelah kejadian tersebut Terdakwa baru mendengar bahwa pengendara jalan yang menumbur sepeda motor Terdakwa jatuh dan meninggal dunia;
 - Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena kurang hati-hatinya Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor untuk menyeberang jalan dari arah utara keselatan Terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan lain yang sedang melintas dari arah timur ke barat yaitu sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh korban SUKAP sehingga tumbuhan tidak dapat dihindari dengan perkenaan sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh SUKAP tidak dapat lagi untuk menghindari dan pada bagian depan sepeda motor menumbur bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban SUKAP terjatuh bersama dengan sepeda motornya diaspal yang mengakibatkan korban SUKAP meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor yang kemudian terlibat kecelakaan lalu lintas Terdakwa telah dilengkapi dengan STNK dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C;
 - Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum (Mayat) Nomor Surat 400.12.3.1/182/404.302.1/2024 tanggal 16 September 2024, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. THATIT BIMO T.S.M.H.Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. SOEROTO Ngawi, dengan kesimpulan pemeriksaan: Pemeriksaan luar: a. Luka pada kepala, bibir, punggung dan anggota gerak atas kanan; b. Luka lecet pada kepala, dahi, mata, pipi, dagu. Bibir, bahu, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan; c. Luka robek pada kepala; Kelainan tersebut diatas pada poin a, b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama: Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Atau Dakwaan Kedua: Pasal 312 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Wawan Harianto Bin Suhaimi Su'ud (Alm) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diketahui definisi kendaraan bermotor adalah "Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira jam 10.30 wib, bertempat di Jalan Suryo km 2-3 dari Ngawi tepatnya di Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV Nomor Polisi AE-2414-JBB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh SUKAP yang mengakibatkan SUKAP meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum jika pada saat kejadian Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV Nomor Polisi AE-2414-JBB yang termasuk kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian Terdakwa pada saat kejadian adalah benar **sedang mengemudikan kendaraan bermotor**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diketahui Kecelakaan Lalu Lintas adalah:

"Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat kejadian karena sebelumnya telah mendapatkan kabar bahwa kendaraan truck yang akan mengangkut gabah sudah dalam perjalanan tetapi SULASTRI tidak dapat dihubungi sehingga dalam keadaan tergesa-gesa Terdakwa dengan memboncengkan Saksi SUPADMI berangkat menuju Paron dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan menyeberang jalan dari arah utara keselatan tanpa terlebih dahulu memperhatikan pengguna jalan lain yang melintas yang mana pada saat yang bersamaan dari arah timur ke barat melintas sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh korban SUKAP, pada saat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa telah berada dijalan sebelah selatan kemudian sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh SUKAP menumbur bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga SUKAP terjatuh bersama dengan sepeda motornya diaspal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Terdakwa pada saat itu mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV Nomor Polisi AE-2414-JBB kurang hatinya Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor untuk menyeberang jalan dari arah utara keselatan Terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan lain yang sedang melintas dari arah timur ke barat yaitu sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh korban SUKAP sehingga tumburan tidak dapat dihindari dengan perkenaan sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh SUKAP tidak dapat lagi untuk menghindari dan pada bagian depan sepeda motor menumbur bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban SUKAP terjatuh bersama dengan sepeda motornya diaspal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak menduga dan tidak sengaja atas terjadinya tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tabrakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira jam 10.30 wib, bertempat di Jalan Suryo km 2-3 dari Ngawi tepatnya di Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, telah terjadi dengan tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV Nomor Polisi AE-2414-JBB yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AE-5275-KV yang dikemudikan oleh korban SUKAP adalah benar suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dan termasuk suatu perbuatan sembrono (*roekeloos*) yang termasuk dalam skema lalai yang disadari dan Majelis Hakim tidak menemukan sifat kesengajaan dari diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah mati yang merunut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Etrepertum (Mayat) Nomor Surat 400.12.3.1/182/404.302.1/2024 tanggal 16 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THATIT BIMO T.S.M.H.Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. SOEROTO Ngawi, dengan kesimpulan pemeriksaan: Pemeriksaan luar: a. Luka pada kepala, bibir, punggung dan anggota gerak atas kanan; b. Luka lecet pada kepala, dahi, mata, pipi, dagu. Bibir, bahu, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan; c. Luka robek pada kepala; Kelainan tersebut diatas pada poin a, b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembesar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuahkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan bahwa sekalipun Terdakwa sempat berusaha melarikan diri setelah kejadian kecelakaan tersebut, kemudian Terdakwa berusaha bertanggungjawab dengan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, dan telah terbukti pula Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban akan tetapi ditolak oleh pihak keluarga korban, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ngale Nomor 400.10.2.2/0275/404.602.12/2025 tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, setelah Majelis Hakim melihat fakta dipersidangan sebagaimana di pertimbangkan di atas Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum yang ditentukan dalam pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Terdakwa tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu:

- Terdakwa memiliki alamat yang terang dan jelas yaitu di Jalan Dusun Klitik RT.1 RW.3 Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Dalam tingkat pemeriksaan penyidikan Terdakwa tidak melarikan diri meskipun terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pengawasan dapat dilakukan dengan mudah oleh Jaksa Penuntut Umum atau pihak yang berwenang kepada Terdakwa, dengan tujuan memberi kesempatan kepada Terdakwa dalam masa percobaan untuk dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dengan tidak berbuat suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sehingga apabila Terdakwa dikemudian hari dikenai pidana sebelum masa percobaan berakhir, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB; berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Supadmi;
2. 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV; berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris Korban SUKAP melalui Saksi Herlina Sulistyorini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban SUKAP meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan sekalipun tidak diterima keluarga korban;
- Walaupun Terdakwa sempat ingin melarikan diri, tetapi Terdakwa akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARYADI BIN KARJONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) sepeda motor Honda ADV nomor polisi AE-2414-JBB; **Dikembalikan kepada Saksi Supadmi;**
 - 5.2. 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo nomor polisi AE-5275-KV; **Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban SUKAP melalui Saksi Herlina Sulistyorini;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh kami, RADEN RORO ANDY NURVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh KURNIA AJI NUGROHO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.H.